



Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jl. T. Ben Mahmud No. 24 Telp. (0656)- 21497 Fax. (0656) 21158 23717 (0656) 21156

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Standar pelayanan Pembuatan nomor pokok wajib pajak daerah (npwpd)

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya Permohonan Pembuatan NPWPD.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Sub Bidang (Kasubbid) pengembangan pertimbangan dan keberatan menerima menugaskan pengelola memberikan daftar isian yang harus dilengkapi pemohon.
2. Staff pengelola sumber PAD mengisi daftar isian yang diserahkan pemohon dan mengetik NPWPD dan menyembalangi kembali kepada Kasubbid untuk diverifikasi.
3. Setelah diverifikasi Kasubbid surat permohonan NPWPD diteruskan kepada kepala bidang untuk diverifikasi dan diteruskan kepada kepala badan.
4. Kepala badan menandatangani permohonan NPWPD dan dikembalikan kepada Kasubbid untuk diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Adanya Permohonan Pembuatan NPWPD.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembuatan NPWPD.

Pengaduan Layanan



Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jl. T. Ben Mahmud No. 24 Telp. (0656)- 21497 Fax. (0656) 21158 23717 (0656)
21156

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pengaduan secara online melalui Aplikasi LAPOR1-SP4N dengan cara Ketik ACEHSELATAN (Spasi) isi pengaduan
2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala

Jl. T. Ben Mahmud No. 24, Tapaktuan, Aceh Selatan

1. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui Telepon : (0656) 21-497

Fax : (0656) 21-156

1. Datang langsung ke Bidang Pendapatan dan Penagihan BPKD Aceh Selatan.